

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 3, Nomor 5, June 2025, P. 473-477

E-ISSN: 2986-6340

Licensed by CC BY-SA 4.0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15698462>

Prinsip Keadilan Hakim Dalam Sejarah Kenabian

Annisa Fausya

UIN Alauddin Makassar

Email: an2isafauziyah01@gmail.com

Abstract

This paper explores the principles of justice applied by the prophets throughout prophetic history, particularly Prophet Muhammad (PBUH), Prophet David (AS), and Prophet Solomon (AS). These prophets are known for upholding justice in dispute resolution, regardless of social status or personal interest. Using a qualitative literature study approach, this research reveals that prophetic values of justice—such as objectivity, equality, wisdom, and protection of the weak—are highly relevant as a source of inspiration for modern legal systems. The enforcement of justice should not only be legalistic, but also ethical and spiritual, in order to build a more civilized judiciary. This study recommends the integration of prophetic justice principles into legal education and contemporary judicial reform.

Keywords: justice, judge, prophethood, modern legal system.

Abstract

Makalah ini membahas prinsip-prinsip keadilan yang diterapkan oleh para nabi dalam sejarah kenabian, khususnya Nabi Muhammad SAW, Nabi Daud AS, dan Nabi Sulaiman AS. Ketiga nabi tersebut dikenal sebagai pemimpin yang menjunjung tinggi keadilan dalam penyelesaian perkara, tanpa memandang status atau kepentingan pribadi. Melalui metode studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa nilai-nilai keadilan kenabian seperti objektivitas, kesetaraan, kebijaksanaan, dan perlindungan terhadap pihak lemah sangat relevan untuk dijadikan inspirasi dalam sistem hukum modern. Penegakan keadilan yang tidak hanya legalistik, tetapi juga etis dan spiritual, menjadi kebutuhan mendesak dalam membangun peradaban yang berkeadaban. Penelitian ini merekomendasikan agar prinsip-prinsip keadilan kenabian diintegrasikan dalam pendidikan hukum dan reformasi sistem kehakiman kontemporer.

Kata kunci: keadilan, hakim, kenabian, sistem hukum modern.

Article Info

Received date: 29 May 2025

Revised date: 05 June 2025

Accepted date: 18 June 2025

PENDAHULUAN

Keadilan merupakan fondasi utama dalam tatanan kehidupan sosial dan hukum. Tanpa keadilan, sistem hukum akan kehilangan legitimasi moral dan kepercayaan publik. Di tengah tantangan hukum kontemporer yang sering diwarnai oleh bias kekuasaan, diskriminasi, dan ketidakadilan struktural, penting untuk menengok kembali sumber-sumber etika dan nilai yang mendalam dan universal. Salah satu sumber tersebut adalah sejarah kenabian.

Sejarah mencatat bahwa para nabi yang diutus Allah SWT tidak hanya membawa ajaran agama, tetapi juga mengemban tugas sosial sebagai hakim yang memutuskan perkara di tengah-tengah umatnya. Nabi Muhammad SAW dikenal dengan gelar al-Amin, yang berarti orang yang terpercaya, karena keadilan dan integritasnya dalam menyelesaikan sengketa bahkan sebelum diangkat menjadi nabi. Demikian pula Nabi Daud AS dan Nabi Sulaiman AS, yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai raja sekaligus hakim yang bijaksana.

Dalam dunia modern, sistem hukum seringkali terjebak dalam prosedur formal tanpa memperhatikan aspek moralitas substantif. Di sinilah pentingnya mengkaji prinsip keadilan dalam sejarah kenabian, sebagai pelajaran moral yang melampaui batas waktu dan ruang. Prinsip-prinsip tersebut dapat memberi inspirasi bagi pembaruan hukum yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga adil secara etika dan spiritual.

Penelitian mengenai prinsip keadilan dalam sejarah kenabian menjadi penting mengingat kebutuhan dunia modern terhadap sistem peradilan yang tidak hanya legalistik, tetapi juga berbasis pada nilai moral dan etika. Nilai-nilai keadilan yang diajarkan para nabi dapat memberikan landasan filosofis dan spiritual dalam membangun sistem kehakiman yang lebih beradab.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (library research). Studi literatur dipilih karena fokus penelitian adalah mengkaji teks-teks klasik dan modern yang membahas tentang keadilan dalam sejarah kenabian, bukan melakukan eksperimen atau pengumpulan data lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis kritis terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang tersedia.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

- **Sumber primer**, yaitu Al-Quran, hadis sahih, dan kitab-kitab sejarah kenabian (*sirah*) seperti *Sirah Nabawiyah* karya Ibn Hisyam dan *Al-Bidayah wa Al-Nihayah* karya Ibnu Katsir.
- **Sumber sekunder**, seperti buku tafsir, buku hukum Islam, dan literatur ilmiah modern tentang prinsip keadilan dan sejarah hukum.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), dengan cara mengidentifikasi tema-tema keadilan, prinsip-prinsip kehakiman, dan relevansi nilai-nilai tersebut terhadap konteks hukum modern. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan fakta sejarah dan menganalisisnya untuk mendapatkan pemahaman mendalam.

Dalam mengkaji sumber-sumber, peneliti menerapkan prinsip triangulasi sumber, yakni membandingkan beberapa referensi untuk memastikan keakuratan informasi yang dikaji. Hal ini bertujuan untuk menghindari bias interpretasi dan memperkaya perspektif analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadilan secara bahasa berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam Al-Keadilan juga merupakan salah satu dari nama Allah, *al-‘Adl*, yang mencerminkan bahwa keadilan adalah sifat Ilahiah yang harus diteladani.¹

Dalam pandangan Imam al-Ghazali, keadilan adalah keseimbangan antara kekuatan akal, nafsu, dan amarah.² Seseorang yang adil adalah ia yang mampu mengendalikan dorongan-dorongan tersebut agar tetap dalam batas yang wajar. Sementara itu, Ibn Taymiyyah memandang keadilan sebagai syarat utama bagi tegaknya sebuah negara, bahkan lebih penting daripada keberagamaan formal pemimpinnya.³

Dalam filsafat Barat, Aristoteles membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan retributif.⁴ Sementara John Rawls menyatakan bahwa keadilan adalah "keadilan sebagai fairness," yaitu perlakuan yang setara terhadap setiap individu tanpa memandang status atau latar belakang.⁵

Prinsip-prinsip keadilan yang diterapkan oleh para nabi dalam sejarah kenabian?

Keadilan dalam Islam bukan sekadar konsep hukum, tetapi merupakan bagian dari akidah. Allah SWT memerintahkan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Nahl/16: 90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan"⁶

Dalam pandangan Al-Quran, adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada yang berhak, dan tidak mendzalimi pihak manapun. Keadilan disebut sebagai salah satu nama dan sifat Allah, yaitu *Al-‘Adl* (Yang Maha Adil). Oleh karena itu, keadilan dalam Islam bersifat transenden, mengakar pada kesadaran ketuhanan.

Menurut Prof. Wahbah Az-Zuhaili, keadilan (*‘adl*) dalam hukum Islam mencakup kejujuran dalam perkataan, kejujuran dalam keputusan, dan kejujuran dalam tindakan sosial.⁷

¹ Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Syarbini, *Tafsir al-Siraj al-Munir* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), jil. 1, h. 88.

² Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' ‘Ulum al-Din*, jil. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005), h. 60.

³ Ibn Taymiyyah, *al-Siyasah al-Syar‘iyyah fi Islah al-Ra‘i wa al-Ra‘iyyah* (Kairo: Maktabah al-Sunnah, 1998), h. 10.

⁴ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, terj. W.D. Ross (New York: Oxford University Press, 2009), h. 112–115

⁵ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, terj. W.D. Ross (New York: Oxford University Press, 2009), h. 112–115

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur‘an dan Terjemahannya*, (Cet. II, Jakarta: Balai Litbang Agama, 2005), h. 282.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Cet. IV, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1997), h. 529.

Dalam sejarah kenabian, para nabi adalah teladan dalam menerapkan keadilan ini, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun dalam peradilan.

Contoh konkret penerapan keadilan oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi Daud AS, dan Nabi Sulaiman AS.

a. Keadilan Nabi Muhammad SAW

Sejak sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW telah menjunjung tinggi prinsip keadilan. Salah satu contohnya yang paling terkenal adalah ketika beliau menyelesaikan perselisihan di antara kabilah Quraisy tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad di tempatnya setelah renovasi Ka'bah. Dengan kebijaksanaannya, Nabi Muhammad menyarankan agar Hajar Aswad diletakkan di atas selembar kain, dan setiap perwakilan dari setiap kabilah memegang sisi kain itu, kemudian mereka berkumpul untuk mengangkatnya.⁸

Dalam konteks penegakan hukum dan keadilan, Rasulullah ﷺ memberikan teladan luar biasa mengenai integritas dan keberpihakan terhadap nilai-nilai kebenaran tanpa pandang bulu. Salah satu hadis yang sangat populer dan sering dikutip dalam diskusi hukum Islam adalah pernyataan beliau terkait keadilan, meskipun harus menyentuh keluarganya sendiri:

وَاللَّهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ، لَقَطَعْتُ يَدَهُ

Terjemahnya:

"Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya." (HR. Bukhari no. 3475).⁹

Hadis ini menegaskan prinsip keadilan universal dalam hukum Islam. Rasulullah ﷺ menyebut nama putrinya sendiri, Fāṭimah, sebagai bentuk penegasan bahwa hukum harus ditegakkan kepada siapa pun, tanpa diskriminasi. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kekebalan hukum bahkan bagi keluarga nabi sekalipun. Makna penting dari hadis ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Keadilan sebagai prinsip utama syariat Islam.
2. Tidak boleh ada perlakuan istimewa karena status sosial atau kekerabatan.
3. Rasulullah ﷺ sebagai pemimpin memberikan contoh sikap integritas yang sempurna.

Dalam konteks pendidikan atau perundang-undangan modern, hadis ini sering dijadikan dasar normatif untuk mendorong supremasi hukum dan melawan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau nepotisme. Keadilan beliau tidak mengenal diskriminasi berdasarkan status sosial. Ini menunjukkan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pilih kasih, apapun latar belakang pelakunya.

b. Keadilan Nabi Daud AS

Nabi Daud AS disebut dalam Al-Quran sebagai seorang raja dan hakim yang diberikan kebijaksanaan oleh Allah. Salah satu peristiwa yang menggambarkan keadilannya adalah kisah dua orang yang bersengketa, sebagaimana diabadikan dalam surat Sad (38: 21-26). Dua orang laki-laki masuk menemui Nabi Daud untuk meminta penyelesaian sengketa mengenai seekor domba.

Setelah mendengar pengaduan salah satu pihak, Nabi Daud langsung memutuskan perkara tanpa mendengar pihak lain. Namun kemudian beliau sadar dan memohon ampun kepada Allah, karena keadilan menuntut mendengar kedua belah pihak secara adil.¹⁰

Dari kisah ini, kita belajar pentingnya audi et alteram partem prinsip mendengarkan kedua pihak sebelum mengambil keputusan.

c. Keadilan Nabi Sulaiman AS

Nabi Sulaiman as. putra Nabi Daud, juga terkenal dengan keadilannya yang luar biasa. Salah satu kisah yang paling sering diceritakan adalah peristiwa dua orang wanita yang memperebutkan seorang bayi. Ketika keduanya mengklaim bahwa bayi itu adalah anak mereka, Nabi Sulaiman menawarkan solusi yang mengejutkan: beliau memerintahkan untuk membelah bayi itu menjadi dua bagian. Namun, reaksi dari salah satu wanita yang rela menyerahkan bayi itu untuk menyelamatkan nyawanya menunjukkan siapa ibu kandung yang sebenarnya.¹¹ Dengan hikmah dan ketajamannya, Nabi Sulaiman berhasil memutuskan perkara dengan adil dan bijaksana.

⁸Ibnu Hisyam, *Sirah Nabawiyah*, (Cet. I, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 2001), h. 100-102.

⁹ Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Ḥudūd, Bāb iqāmah al-ḥudūd 'alā al-sharīf wa al-waḍī', no. 3475 (Beirut: Dār Tawq al-Najāh, 2001), Jilid 3, hlm. 1195.

¹⁰Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, (Cet. II, Beirut: Dar Al-Fikr, 1990, juz 4), h. 42-43.

¹¹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Saḥīḥ al-Bukhārī*, (Cet. II, Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), no. 3467.

Relevansi Prinsip Keadilan Kenabian Terhadap Sistem Kehakiman Modern Serta Analisis Kritis Dan Reflektif

a. Relevansi dengan Kehakiman Modern

Dari keteladanan tiga nabi besar ini, dapat dirangkum beberapa prinsip keadilan yang bersifat universal:

- **Objektivitas:** Tidak berpihak kepada siapapun.
- **Kesetaraan:** Semua orang sama di hadapan hukum.
- **Mendengarkan kedua pihak:** Tidak boleh mengambil keputusan sepihak.
- **Mengutamakan kebijaksanaan dan kasih sayang:** Hukum tidak kaku, tetapi mempertimbangkan kemaslahatan.

Keadilan kenabian masih sangat relevan dalam dunia kontemporer. Prinsip keadilan yang adil dan beretika semakin penting di era globalisasi, di mana hukum sering menjadi alat kekuasaan. Untuk menegakkan keadilan saat ini, hakim-hakim diminta untuk bertindak berdasarkan prinsip moral universal selain undang-undang.

Prinsip-prinsip utama yang dapat ditarik dari sejarah kenabian antara lain:¹²

- **Objektivitas:** Hakim harus netral dan tidak berpihak.
- **Kesetaraan di hadapan hukum:** Tidak ada diskriminasi berdasarkan status sosial, suku, atau kekayaan.
- **Audi et alteram partem:** Hakim harus mendengarkan semua pihak secara adil sebelum menjatuhkan keputusan.
- **Kebijaksanaan:** Tidak hanya mengandalkan teks hukum kaku, tetapi juga memperhatikan kemaslahatan dan nilai kemanusiaan.

Prinsip-prinsip ini sangat penting untuk sistem hukum kontemporer. Untuk memperkuat sistem peradilan yang adil, transparan, dan manusiawi, dunia hukum modern membutuhkan penggabungan nilai-nilai moral. Sejarah kenabian menunjukkan bahwa keadilan yang berpihak pada kebenaran, bukan sekadar formalitas hukum.

Dengan meneladani keadilan para nabi, para penegak hukum masa kini diharapkan dapat membangun peradilan yang tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur kemanusiaan.

Analisis Kritis dan Reflektif

Sejarah kenabian menunjukkan prinsip-prinsip keadilan yang luar biasa dan inspiratif. Namun, ada masalah besar dalam menerapkan prinsip-prinsip ini ke dalam sistem hukum modern yang pluralistik dan sekuler. Dunia hari ini memiliki masyarakat yang beragam secara agama, budaya, dan sistem hukum. Oleh karena itu, mengadopsi prinsip keadilan agama membutuhkan pendekatan yang inklusif dan fleksibel.¹³

Pertama, prinsip non-diskriminasi yang terkandung dalam hukum Islam, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, dapat digunakan sebagai referensi untuk semua orang. Namun, masalah muncul ketika hak-hak minoritas yang beragama berbeda dihadapkan pada hukum agama. Oleh karena itu, nilai-nilai keadilan kenabian harus dikontekstualisasi agar tetap relevan dan tidak terkesan memaksakan.¹⁴

Kedua, prinsip kebijaksanaan dan hikmah yang digunakan Nabi Sulaiman AS dalam membuat keputusan hukum sangat relevan dalam kasus hukum modern yang kompleks, seperti kejahatan siber atau keadilan transisi pasca-konflik. Namun, struktur birokrasi yang kaku seringkali membatasi sistem peradilan saat ini.¹⁵

¹² Ibnu Hisyam, *Sirah Nabawiyah*, cet. I, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 2001, h. 100-102.

¹³ Sukmana, R. A., Kurniati, K., & Sultan, L. (2023). Paradigma Keadilan dalam Penegakan Hukum Negara Berdasarkan Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Falsafah*, 8(2), 17-32.

¹⁴ Marfu'ah, L. (2024). Pembaharuan Hukum Mengenai Diskriminasi Ras dan Etnis pada Pasal 244 dan 245 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Perspektif HAM dalam Islam. Skripsi, UIN Prof. K.H.

¹⁵ Mulyadi, D., & Firdaus, M. Y. (2023). Revitalisasi Kriteria Pemimpin Qur'ani Bagi Bangsa Indonesia (Studi Penafsiran pada Aya t Kisah Nabi Sulaiman AS). *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 1(1), 1-16.

Ketiga, keadilan kenabian harus dipahami tidak hanya sebagai tradisi sejarah, tetapi juga sebagai prinsip yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi, seperti pendidikan hukum, etika profesi hakim, dan reformasi sistem hukum nasional.¹⁶

Dengan menggunakan keadilan kenabian sebagai sumber normatif dan moral, sistem hukum kontemporer dapat diarahkan kembali ke tujuannya yang luhur: menegakkan keadilan substantif bagi semua warga negara tanpa kecuali.¹⁷

SIMPULAN

Prinsip keadilan dalam sejarah kenabian menunjukkan bahwa para nabi, seperti Nabi Muhammad SAW, Nabi Daud AS, dan Nabi Sulaiman AS, tidak hanya membawa ajaran agama, tetapi juga menjadi teladan dalam menegakkan keadilan secara objektif, bijaksana, dan tanpa diskriminasi.

Nilai keadilan yang mereka praktikkan bersumber dari wahyu dan mengedepankan moralitas, kesetaraan, serta perlindungan terhadap pihak lemah. Prinsip-prinsip tersebut sangat relevan dengan sistem hukum modern yang membutuhkan integrasi antara hukum positif dan nilai etis.

Dalam konteks kontemporer, nilai keadilan kenabian dapat menjadi inspirasi dalam pembentukan karakter hakim, reformasi hukum, dan pendidikan peradilan, agar sistem hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substansial.

REFERENSI

- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' 'Ulum al-Din*. Jilid 3. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005.
- Al-Syarbini, Muhammad bin Ahmad al-Khatib. *Tafsir al-Siraj al-Munir*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Bukhārī, Muhammad ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Ḥudūd, Bāb iqāmah al-ḥudūd 'alā al-sharīf wa al-waḍī', no. 3475. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, Jilid 3, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Cet. IV. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1997.
- Aristoteles. *Nicomachean Ethics*. Terjemahan W.D. Ross. New York: Oxford University Press, 2009.
- Aisyah, N. H., Nurfida, A., Nafisa, E. Z., Lutfiyah, L., & Kahfi, N. S. (2024). Transgender dan hak asasi manusia dalam tinjauan *maqashid syariah*: *Hifdzul 'Aql. Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 14(2), 339–360.
- Ibn Taymiyyah. *Al-Siyasah al-Syar'iyah fī Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*. Kairo: Maktabah al-Sunnah, 1998.
- Ibnu Hisyam. *Sirah Nabawiyah*. Cet. I. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 2001.
- Ibnu Katsir. *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*. Cet. II. Beirut: Dar Al-Fikr, 1990.
- Marfu'ah, L. (2024). *Pembaharuan hukum mengenai diskriminasi ras dan etnis pada Pasal 244 dan 245 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP perspektif HAM dalam Islam* (Skripsi). UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
- Mulyadi, D., & Firdaus, M. Y. (2023). Revitalisasi kriteria pemimpin Qur'ani bagi bangsa (Studi penafsiran pada ayat kisah Nabi Sulaiman AS). *Jurnal Penelitian Ilmu* 1(1), 1–16.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Saleh, M. N. T., & Hasan, H. (2025). Analisis yuridis keputusan fiktif positif pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 perspektif *siyasah syar'iyah*. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*, 6(1), 111–123.
- Sukmana, R. A., Kurniati, K., & Sultan, L. (2023). Paradigma keadilan dalam penegakan hukum negara berdasarkan teori kebenaran perspektif filsafat hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Falsafah*, 8(2), 17–32.

¹⁶ Aisyah, N. H., Nurfida, A., Nafisa, E. Z., Lutfiyah, L., & Kahfi, N. S. (2024). Transgender dan Hak Asasi Manusia dalam Tinjauan Maqashid Syariah: Hifdzul 'Aql. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 14(2), 339–360.

¹⁷ Saleh, M. N. T., & Hasan, H. (2025). Analisis Yuridis Keputusan Fiktif Positif Pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Perspektif Siyasah Syar'iyah. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*, 6(1), 111–123.

